



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGALIHAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian, kesesuaian dan keterpaduan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan dan penegakan hukum atas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya terkait dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; dan  
5. Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Untuk :

**PERTAMA** : Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengalihkan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, meliputi:

1. pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan pengaturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang angkutan di perairan;
3. pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kepelabuhanan; dan
4. pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan pengaturan di bidang perlindungan lingkungan maritim.

**KEDUA** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam menerima pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**, segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut meliputi:

1. pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

2. pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang angkutan di perairan;
3. pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang kepelabuhanan; dan
4. pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan pengaturan di bidang perlindungan lingkungan maritim.

- KETIGA** : Pelaksanaan pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
1. aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, dan angkutan di perairan khusus pada:
    - a. Pelabuhan Merak;
    - b. Pelabuhan Bakauheni; dan
    - c. Pelabuhan sungai di Samarinda, dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini;
  2. selain Pelabuhan tersebut pada angka 1, aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan pada seluruh pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, terkait:
    - a. angkutan di perairan pada sungai, danau dan penyeberangan;
    - b. kepelabuhanan;
    - c. keselamatan dan keamanan pelayaran;
    - d. perlindungan lingkungan maritim, dilaksanakan setelah terbentuknya direktorat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan transportasi darat.
- KEEMPAT** : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan percepatan pelaksanaan penyesuaian regulasi dan/atau deregulasi, program dan anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kelembagaan yang diperlukan sebagai akibat dari pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KELIMA** : Kepala Badan Kebijakan Transportasi menyiapkan rencana strategis dan rekomendasi kebijakan yang diperlukan sebagai akibat dari pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KEENAM** : Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap dampak dari pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut menjamin keberlangsungan pelayanan publik berjalan efektif dan efisien selama masa pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

